

WNI di Luar Negeri Diimbau Tunda Pulang ke Indonesia pada 6-17 Mei

JAKARTA (IM) - Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri diimbau agar menunda kepulangannya ke Tanah Air selama masa libur Lebaran 2021. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

"Dalam hal warga negara Indonesia WNI yang berkeinginan kembali ke tanah air atau repatriasi maka diimbau untuk menunda kepulangannya ke Indonesia selama masa penyiapan mudik sementara periode 6-17 Mei 2021," demikian bunyi petikan SE tersebut.

Adapun SE Nomor 13 Tahun 2021 mengatur tentang Penyiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Surat Edaran tersebut diteken Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 7 April 2021 dan berlaku selama 6-17 Mei 2021.

Selain perjalanan dari luar negeri, pemerintah juga membatasi mobilitas orang di dalam negeri. Salah satu pembatasan dilakukan dengan meniadakan mudik Lebaran, baik melalui moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara.

Namun, perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2021 dikeskualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Pelaku perjalanan orang selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2021 pun diwajibkan memiliki surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM). Tak hanya itu, melalui SE Nomor 13 Tahun 2021 masyarakat diimbau untuk sahur dan berbuka puasa bersama keluarga satu rumah.

"Melakukan silaturahmi secara virtual dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah," bunyi petikan SE.

Kemudian, SE Nomor 13 Tahun 2021 juga mengatur bahwa fungsi Posko Penanganan Covid-19 desa/kelurahan tetap berjalan selama Ramadhan dan Idul Fitri.

"Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah," bunyi petikan SE lagi. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER KOMISI IX DENGAN KEMENKES

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4). Rapat tersebut membahas mengenai strategi vaksinasi COVID-19 dalam mencapai herd immunity di Indonesia dan penjelasan terkait kesiapan penyediaan vaksin COVID-19 untuk vaksinasi gotong royong beserta regulasinya.

Gugat Kepengurusan AHY, Kubu Moeldoko Dinilai Frustasi

Materi gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko terkait keberadaan Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang kini dijabat SBY juga dianggap tidak relevan.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, A. Khoiril Umam menyebut gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko ke PTUN seperti ekspresi frustrasi setelah mereka dinyatakan kalah oleh Kemenkumham.

"Seolah tak mau kehilangan muka, ibarat terlanjur basah, akhirnya mereka nyebur sekali. Sayangnya, sikap nekad mereka tidak dibekali dengan legal standing yang kuat," kata Khoiril dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Dia menyebut, Moeldoko Cs tidak sadar bahwa terdapat Pasal 55 UU No.51 tentang PTUN yang menyebutkan

bahwa negara telah memberikan tenggat waktu 90 hari bagi pihak-pihak terkait yang ingin menyampaikan keberatan atau gugatan atas materi TUN, dalam konteks ini adalah AD/ART PD hasil Kongres V 2020.

Namun, saat itu, hingga batas waktu berakhir, ternyata tidak ada yang menyampaikan keberatan. Akhirnya materi AD/ART hasil Kongres V PD 2020 itu disahkan oleh Kemenkumham menjadi lembaran negara.

"Jadi pertanyaannya, mereka kemana saja selama ini? Kenapa baru sekarang bersuara? Akibatnya, secara legal formal, posisi gugatan mereka

menjadi lemah," ujarnya.

Mekanisme 90 hari itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 51/ 2009 tentang PTUN yang juga telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat melakukan sidang terkait hal serupa pada tahun 2018-2019 lalu. Dimana, MK menyatakan bahwa batasan tenggang waktu, baik di PTUN, MK, maupun PN bersifat mutlak. Pengajuan gugatan yang telat dinyatakan tidak dapat diterima.

"Sehingga jika Pemohon mengajukan dalil yang menyatakan bahwa Pasal 55 UU PTUN tidak memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan TUN, berpotensi besar akan tidak diterima karena dinilai tidak beralasan menurut hukum," katanya.

Tidak Relevan Khoiril juga menyoroti sejumlah materi gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko terkait keberadaan Majelis

Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang kini dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait materi gugatan mengenai kewenangan MTP, utamanya terkait pelaksanaan KLB yang harus ada restu dari Ketua MTP, kata Khoiril, tampaknya juga kurang relevan. Sebab, mekanisme restu MTP itu tidak hanya ada di Partai Demokrat.

Dia pun mencontohkan AD/ART PDIP, dalam pasal 53 yang mengatur juga tentang KLB.

"Kalau kita cermati, misalnya KLB di PDIP, bisa diselenggarakan atas dukungan DPC, DPD dan juga setelah mendapatkan persetujuan Ketua Umum partai, dalam hal ini adalah Bu Megawati. Itu juga bentuk kunci," ujarnya.

Hal yang sama juga terlihat di AD/ART Partai Gerindra. Pasal 33 yang mengatur tentang KLB, juga jelaskan KLB bisa diselenggarakan atas du-

kungan DPC, DPD dan harus disetujui Ketua Dewan Pembina. Dalam hal ini, jabatan Dewan Pembina, posisinya dirangkap oleh Ketua Umum partai yakni Prabowo Subianto.

Ita menyebut, hal serupa juga ditemukan di hampir semua partai-partai politik di parlemen.

Menurutnya, mekanisme itu dimunculkan partai-partai karena ada kesadaran bahwa pengelolaan partai tidak hanya membutuhkan kekuatan suara (DPD & DPC), tetapi juga membutuhkan virtues atau nilai-nilai, yang dalam konteks ini diwakili pihak-pihak yang dipercaya mampu menjaga integritas, kearifan, dan kebijaksanaan partai.

Jika pengelolaan partai hanya diserahkan kepada kekuatan suara semata (DPD & DPC) tanpa dipandu kearifan dan kebijaksanaan pihak-pihak kunci tersebut, praktik-praktik pengambilalihan kepemimpinan partai secara ilegal bisa dilakukan dengan mudah oleh kekuatan oligarki.

"Bertemunya kekuatan politik dan bisnis akan begitu mudah mengambil alih kepemimpinan partai. Demokrasi akan begitu mudah menjadi barang dagangan yang begitu murah dicecerkan kepada para makelar kekuasaan," ujarnya.

Jadi sisi positifnya, lanjut Umam, kunci-kunci yang dipegang oleh para patron partai politik itu bisa menjadi dijadikan sebagai quality control sekaligus proteksi atas dinamika politik di internal partai-partai yang ada. ● han

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

JAKARTA (IM) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Mantan Bupati Rachmat Yasin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Rabu kemarin.

Hal tersebut sesuai dengan Putusan PN Tipikor pada PN Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg tanggal 22 Maret 2021.

"Memasukkan Terpidana Rachmat Yasin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Rachmat Yasin telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama menjabat.

Rachmat juga dijatuhkan pula kewajiban untuk membayar pidana denda sejumlah Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan disetorkan dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

"Terpidana sebelumnya telah setor uang sejumlah Rp9.786.223.000,00 ke rekening penampungan KPK dan uang tersebut ditetapkan Majelis Hakim sebagai pembayaran uang pengganti terpidana yang akan disetorkan pada kas negara," kata Ali. ● han

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS ("SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS")

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "Pelita Baru" tertanggal 24 Februari 2021, kami, PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS sebagaimana termaktub dalam akta addendum SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS.

Adapun rincian perubahan KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA
partner of choice

reksa dana

Jakarta, 9 April 2021
Manajer Investasi
SYAILENDRA DANA INVESTASI DINAMIS
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Office :
Jl. Pangeran Jayakarta No. 55
Jakarta 10730 - Indonesia
Phone +62 (21) 6288647 (Hunting) Fax +62 (21) 6011933

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		
ASET	2020	2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	2020	2019
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	85.990.562.715	17.241.644.754	Utang bank	122.164.266.275	240.796.552.905
Dana yang dibatasi penggunaannya	31.224.881.402	37.049.364.772	Utang usaha	253.434.996	942.174.054
Putang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 13.383.435.246 dan Rp 6.742.787.955 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			Pihak berelasi	122.478.764.930	136.898.013.650
			Pihak ketiga		
			Utang lain-lain	290.719.428.070	286.386.828.627
			Pihak berelasi	1.633.526.766	2.999.312.968
	2.936.035.200	7.808.020.340	Utang pajak	2.469.158.570	2.591.686.792
Pihak ketiga	120.160.709.544	161.197.724.690	Liabilitas kontrak	1.869.111.702	6.632.691.271
Putang lain-lain	447.110	1.178.748.382	Beban akrual		
			Pihak berelasi	73.464.612.329	64.923.137.385
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang masing-masing sebesar Rp 17.708.871.169 dan Rp 15.982.422.026 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	299.112.438.900	378.782.534.249	Pihak ketiga	4.580.693.633	6.160.423.747
Uang muka pembelian	1.440.520.580	4.546.428.365	Bagian liabilitas sewa jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	64.177.766	-
Pajak dibayar dimuka	20.601.295.541	28.050.975.991	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	619.717.175.037	748.332.823.419
Biaya dibayar dimuka	1.121.042.421	590.165.888	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Jumlah Aset Lancar	562.587.933.413	636.445.607.431	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	12.598.770.098	14.350.756.866
ASET TIDAK LANCAR			Liabilitas sewa jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	270.446.013	-
Aset pajak tangguhan	15.435.516.121	8.878.276.247	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	12.869.216.111	14.350.756.866
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 426.603.767.802 dan Rp 398.474.607.749 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	182.079.832.722	191.224.692.945	Jumlah Liabilitas	632.586.391.148	762.683.580.285
Aset lain-lain	322.197.378	322.197.378	EKUITAS		
Jumlah Aset Tidak Lancar	197.837.546.221	200.425.166.570	Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham	180.000.000.000	180.000.000.000
JUMLAH ASET	760.425.479.634	836.870.774.001	Modal dasar, ditimpakan dan disetor penuh - 1.800.000.000 saham	57.658.931.667	57.658.931.667
			Tambahan modal disetor - bersih	500.000.000	500.000.000
			Saldo laba (defisit)	(110.319.843.181)	(163.971.737.951)
			Sudajh ditentukan penggunaannya		
			Belum ditentukan penggunaannya		
			Jumlah Ekuitas	127.839.086.486	74.187.193.716
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	760.425.479.634	836.870.774.001

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2020	2019	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor - Bersih	Saldo Laba (Defisit) Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Penerimaan dari pelanggan	1.241.768.188.493	1.104.457.506.174	180.000.000.000	57.658.931.667	500.000.000	(161.637.583.054)	76.521.348.613
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(1.032.811.152.117)	(1.021.875.381.123)	-	-	-	1.112.983.748	1.112.983.748
Pembayaran beban operasi lainnya	(3.080.735.271)	(2.061.344.125)	-	-	-	(3.447.138.645)	(3.447.138.645)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	205.876.301.105	80.520.780.926	-	-	-	(3.447.138.645)	(3.447.138.645)
Pembayaran pajak penghasilan	(6.335.078.118)	(14.266.217.423)	180.000.000.000	57.658.931.667	500.000.000	(163.971.737.951)	74.187.193.716
Penerimaan restitusi pajak - bersih	13.738.817.933	13.350.975.938	-	-	-	(2.729.037.649)	(2.729.037.649)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	213.280.040.920	79.605.539.441	180.000.000.000	57.658.931.667	500.000.000	(166.700.775.600)	71.458.156.067
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			55.118.520.227	-	-	55.118.520.227	55.118.520.227
Perolehan aset tetap	(16.935.813.585)	(17.452.390.142)	-	-	-	1.262.412.192	1.262.412.192
Pencapaian dana yang dibatasi penggunaannya	5.982.317.181	14.583.908.840	-	-	-	(110.319.843.181)	(110.319.843.181)
Penerimaan bunga	1.267.107.649	256.849.504	-	-	-	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	673.136.364	-	-	-	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.686.388.755)	(1.938.495.434)	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			-	-	-	-	-
Pembayaran utang bank	(775.336.863.344)	(804.404.318.522)	-	-	-	-	-
Penerimaan utang bank	654.674.832.224	749.737.319.907	-	-	-	-	-
Pembayaran beban bunga dan keuangan	(14.113.009.076)	(16.058.986.805)	-	-	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(72.713.314)	-	-	-	-	-	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(134.847.753.510)	(70.725.985.420)	-	-	-	-	-
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	68.745.898.655	6.941.058.587	-	-	-	-	-
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	17.241.644.754	10.311.045.741	-	-	-	-	-
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	3.019.306	(10.459.574)	-	-	-	-	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	85.990.562.715	17.241.644.754	-	-	-	-	-

Jakarta, 9 April 2021

Direksi

PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk